

PAKTA INTEGRITAS

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan Umum rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan Umum terselenggara dengan penuh integritas. Demi masa depan demokrasi, Negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari initanggal bulan Tahun bertempat di saya Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS Desa Sidosari Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada Rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil secara professional, efektif dan efisien;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan ditingkat Tempat Pemungutan Suara yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan bersungguh-sungguh, transparan, dan tanggungjawab;
3. Memperlakukan secara adil, imparial, dan non partisan kepada peserta Pemilu/Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali;
4. Melayani pemilih untuk mendapat sosialisasi, informasi dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara;
5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilu/Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparial, non partisan dan adil;
6. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung ataupun tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilu/Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan calon, serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu ;
7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;
8. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu/Pemilihan oleh peserta, simpatisan, Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;
10. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan;
11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Interitas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

<p>Yang menyatakan janji</p> <p>(.....)</p>	<p>Saksi</p> <p>Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa.....</p> <p>(.....)</p>
---	---